




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

ANDOOLO, DESEMBER 2013



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dibentuk perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak selamanya didasarkan kepada urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, tetapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta kebijakan pemerintah;
- c. bahwa untuk kelancaran dan tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, khususnya yang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk pedoman dan mewadahi penanganan tugas-tugas umum pemerintahan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah,

dipandang perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Konawe Selatan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- h. Badan Narkotika adalah Badan Narkotika Kabupaten Konawe Selatan;
- i. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Selatan;
- h. Lembaga Lain adalah Lembaga sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- 1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 2. Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - b. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
 - c. Kantor Pengembangan Data Elektronik;
 - d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III

KEJUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- 1. Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan unsur Pemerintah Daerah di bidang masing-masing yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2. Lembaga lain mempunyai tugas koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan hal-hal tertentu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Lembaga Lain mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1. Susunan Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Badan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Badan Narkotika Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari :
 1. Kepala Lakhar. BNK Konawe Selatan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha membawahi :
 3. Seksi Pencegahan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pemberantasan;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kantor Sandi Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pembinaan Persandian;
 4. Seksi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Lembaga Lain sebagai bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan SDM dan Hukum;
 - d. Sub Bagian Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Olahraga.
3. Bagan Struktur organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 5

1. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Kabupaten yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - b. Unsur Staf Petugas Administrasi;
 - c. Unsur lini/Petugas Teknis Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan fungsional.

2. Unsur staf, petugas administrasi, unsur lini/petugas teknis operasional, kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
3. Pembentukan, jenis, penjabaran tugas fungsi dan Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

1. Di lingkungan Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELONISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

Pasal 8

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah jabatan struktural eselon IIB;
2. Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIB;
3. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Badan jabatan eselon IVA;
4. Kepala Sub Seksi di UPTD eselon IVB.

Pasal 9

- 1 Kepala Lakhar BNK Konawe Selatan merupakan jabatan struktural Eselon IIIa;
- 2 Sekretaris, BNK Konawe Selatan merupakan jabatan struktural Eselon IIIb;
- 3 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 10

1. Kepala Kantor Sandi Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan struktural Eselon IIIa;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 11

1. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
2. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 - 12 - 2013


BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN


Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 31 - 12 - 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SARDJUN MOKKE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
2013 NOMOR**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**




BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 31-12-2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN

[Handwritten Signature]
H. IMRAN